

PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, BAGI HASIL, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS BUS DI INDONESIA

Dian Maya Ratna Puspita

dianmayarp@gmail.com

Wahidahwati

wahidahwati@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to analyze the influence of sales financing, profit share financing and Non Performing Financing (NPF) to the profitability of Bank Umum Syariah which are measured by using Return on Equity (ROE). The population of this research is Bank Umum Syariah which are listed in Indonesia Stock Exchange during the periods of 2010 until 2014 with the quarterly financial data which has been obtained by using purposive sampling and based on the certain criteria which has been determined by the researcher, so that six Bank Umum Syariah which have met the criteria have been selected as samples. The criteria of sample collection is 1) Bank umum syariah which are listed in Bank Indonesia; 2) Bank umum syariah which have published consecutively their 2nd quarterly financial report in 2010 until 4th quarter in 2014; 3) Bank umum syariah which have complete data which is required in this research variable. The analysis technique has been done by using multiple linear regressions. Based on the result of the multiple linear regressions with its significance level is 5% so that this research shows that: 1) Sales financing variable has significant and positive influence to the profitability (ROE); 2) Profit Sharing Financing variable has negative and significant influence to the profitability; 3) Non Performing Financing (NPF) variable has negative and significant influence to the profitability (ROE).

Keywords: Sales Financing, Financing of Profit Share, Non Performing Financing, Return On Equity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE). Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode tahun 2010 hingga tahun 2014 dengan menggunakan data laporan keuangan triwulan yang diambil secara *purposive sampling* dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh hasil enam Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria. Kriteria pengambilan sampel yang dipilih adalah 1) Bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. 2) Bank umum syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulan II tahun 2010 hingga triwulan IV tahun 2014. 3) Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam variabel penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5% maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Variabel pembiayaan jual beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE). 2) Variabel pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE). 3) Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE).

Kata kunci: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing*, *Return On Equity*.

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *intermediary*, yaitu perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (kreditur) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitur). Di tinjau dari prinsipnya bank dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf

hidup masyarakat. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka menyejahterakan rakyat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Seiring dengan maraknya bank syariah di kalangan perbankan, memicu persaingan yang berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas. Kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang. Dalam hal pencapaian profitabilitas, harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Salah satu penyaluran dana bank syariah adalah dengan melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

Terdapat empat pola penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam hal pembiayaan, yaitu prinsip jual beli (terdiri dari *murabahah*, *salam* dan *istishna'*), prinsip bagi hasil (terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahhiyah bittamlik*) dan akad pelengkap (*kafalah*, *wadiah*, *sharf*, *rahn*, *qardh*, *wakalah* dan *hiwalah*) (Karim, 2008). Dari empat pola tersebut, terdapat dua pola utama yang mendominasi bank syariah di Indonesia dalam penyaluran dana, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Keuntungan yang diterima dari pembiayaan prinsip jual beli berasal dari *mark up* berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan dalam pembiayaan bagi hasil, pendapatan ditentukan dari kesepakatan besarnya nisbah, dimana keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Firdaus, 2009).

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat keefektifitasan dalam mencapai laba melalui usaha operasional bank. Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting guna menarik minat para pemilik dana untuk menginvestasikan dana mereka kepada bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, tingginya minat nasabah untuk melakukan akad pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan bank syariah. Dari pendapatan tersebut kiranya bank dapat mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkan bank syariah (Ziqri, 2009: 7).

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan *Return On Equity* (ROE). Menurut Harahap (2008) menyatakan bahwa *Return On Equity* (ROE) merupakan indikator untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas, jadi informasi *Return On Equity* (ROE) yang mengidentifikasi tingkat kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih, akan di respon oleh investor, baik secara positif maupun negatif.

Akan tetapi, pembiayaan juga merupakan jenis kegiatan penyaluran dana yang dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Menurut Siamat (2005), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Tingginya tingkat kegagalan dalam pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif bagi pihak bank, antara lain berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank berupa penurunan dalam perolehan laba (Hadiyati, 2013). Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas?; (2) Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas?; (3) Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas?

TINJAUAN TEORITIS

Stewardship Theory

Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis, teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Riyadi dan Agung, 2014: 468).

Chinn (2000) seperti dikutip Prastanto (2013: 13) menyatakan bahwa teori *stewardship* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia (hubungan berlandaskan kepercayaan) yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang manajemen sebagai dapat dipercayai untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun pemegang saham.

Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini didasarkan pada hubungan kepercayaan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dalam menyalurkan pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil terhadap para nasabah, agar tidak terjadi *non performing financing* atau pembiayaan bermasalah yang dapat berdampak pada profitabilitas bank syariah. Sehingga pihak bank dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap nasabah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat *amanah* (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola usaha tersebut, meskipun pengelola dana tidak akan menanggung risiko jika usaha tersebut mengalami kerugian.

Bank Syariah

Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (Muhammad, 2005: 13). Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta edaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syaria'ah Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Islamic Banking adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai perantara keuangan (Rivai, 2008). Dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia menguraikan ada tujuh karakteristik utama yang menjadi prinsip Sistem Perbankan Syariah di Indonesia yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. Ketujuh karakteristik tersebut antara lain: (1) Universal; (2) Adil; (3) Transparan; (4) Seimbang; (5) Maslahat; (6) Variatif; (7) Fasilitas. Karakteristik yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional antara lain: (a) tidak mengenal adanya konsep *time value of money*, (b) tidak diperkenankan kegiatan yang bersifat spekulatif karena adanya ketidakpastian, (c) tidak diperkenankan dua transaksi dan dua harga untuk satu barang (Antonio, 2001).

Pembiayaan Bank Syariah

Muhammad (dalam Hadiyati, 2013) menyatakan pembiayaan adalah *financing* atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau dilakukan orang lain. Tujuan alokasi dana untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan risiko yang rendah, serta mempertahankan. Sedangkan menurut Kasmir (2008: 102) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamilk*; (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; (d) Transaksi simpan meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; (e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. *Return* atas pembiayaan jual beli berasal dari selisih antara harga jual dan harga beli yang disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 2011: 135). Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yaitu (1) Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu; (2) Pembiayaan *istishna'* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu; (3) Pembiayaan *salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.

Pembiayaan bagi hasil atau disebut dengan pembiayaan kerja sama usaha merupakan aktivitas penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa kerja sama usaha antara bank syariah dan pihak yang membutuhkan modal untuk meningkatkan volume usahanya. Keuntungan atau hasil usaha nasabah atas usaha kerja sama ini akan dibagi antara bank syariah dan nasabah (Ismail, 2011). Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh bank syariah atas pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan ini dibedakan menjadi pembiayaan

mudharabah dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

Non Performing Financing

Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam (Siamat, 2005). *Non performing financing* (NPF) secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih (Hadiyati, 2013). Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit pada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Amalia, 2006).

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank (Rivai dan Arviyan, 2010: 742). Muhammad (2005: 265) menyatakan bahwa besarnya nilai NPF suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Profitabilitas

Rasio profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisa dan mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan (Dendawijaya, 2009). *Return On Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas, jadi informasi ROE yang mengidentifikasi tingkat kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih, akan di respon oleh investor, baik secara positif maupun negatif (Harahap, 2008).

Menurut Zainal Arifin (2003) seperti dikutip Reinissa (2015), *Return On Equity* (ROE) didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\%$$

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas

Pembiayaan jual beli pada bank syariah dilakukan melalui akad *murabahah*, *istishna'*, dan salam. Pengelolaan pembiayaan jual beli merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan pendapatan bank syariah. Muhammad (2005) menyatakan bahwa

murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil; *mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil; dan *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Pembiayaan jual beli akan menghasilkan margin/*mark up* sebagai keuntungan yang didapat bank yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar pembiayaan jual beli maka akan semakin besar pula profitabilitas bank umum syariah. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pembiayaan jual beli memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas.

Teori diatas didukung oleh penelitian Millah (2014) dan Zahara. *et. al.* (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hasanah (2015) dan Reinissa (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut penelitian Riyadi dan Agung (2014) dan Fadholi (2015) pembiayaan jual beli tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas

Pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dilakukan melalui akad *mudharabah*, dan *musyarakah*. Muhammad (2005) menyatakan bahwa dalam pembiayaan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba bank yang bersangkutan. Pembiayaan bagi hasil mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap profitabilitas bank syariah. Semakin tinggi pembiayaan bagi hasil akan meningkatkan nisbah bagi hasil yang kemudian akan mempengaruhi tingginya ROE. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas

Teori diatas didukung oleh penelitian Fadholi (2015) dan Reinissa (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Permata (2014) dan Hasanah (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian Zahara. *et. al.* (2014) dan Millah (2014) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

Pengaruh non performing financing terhadap profitabilitas

Non performing financing (NPF) secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih

(Hadiyati, 2013: 5). Ali (2004) menyatakan bahwa apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang mengakibatkan laba menjadi menurun atau rugi menjadi naik (Kasmir, 2009).

Teori di atas didukung oleh penelitian Adyani (2011) dan Rokhmana (2012) yang dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa NPF bank syariah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Rafelia dan Mohammad (2013) menyatakan bahwa hasil dari penelitian NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabir. *et. al.* (2012) dan Hadiyati (2013) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data yang berbentuk angka dan data-data sekunder. Sedangkan menurut karakteristik masalahnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal komparatif (*Causal Comparative Research*). Penelitian kausal komparatif adalah tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004). Adapun sampel yang digunakan berdasarkan kriteria-kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia; (2) Bank Umum Syariah yang secara rutin mempublikasikan Laporan Keuangan Triwulanan pada periode tahun penelitian, yaitu triwulan II tahun 2010 hingga triwulan IV tahun 2014; dan (3) Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari 12 Bank Umum Syariah di Indonesia, diperoleh hasil 6 (enam) Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria, antara lain PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank BNI Syariah, dan PT Bank BCA Syariah.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan triwulanan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2010 sampai 2014. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari website resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan website resmi masing-masing bank.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan menggunakan pembiayaan *murabahah*, dan *istishna'*, tanpa menggunakan akad salam. Hal ini dikarenakan pada perbankan syariah pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad salam kurang diminati oleh masyarakat bahkan belum ada perbankan syariah yang menggunakan pembiayaan jual beli dengan akad salam. Menurut Theresia dan Tendelilin (dalam Mulianti, 2010: 60) menyatakan bahwa total pembiayaan jual beli diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan jual beli pada akhir tiap triwulan. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan jual beli antar bank syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar total pembiayaan jual beli dapat terdistribusi normal dan memiliki *standar error koefisien* regresi minimal. Besarnya pembiayaan jual beli suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Total Pembiayaan Jual Beli}_{i,t} = \text{Ln} (\text{Pembiayaan Murabahah}_{i,t} + \text{Pembiayaan Istishna'}_{i,t})$$

Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil dalam penelitian ini merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Menurut Theresia dan Tendelilin (dalam Mulianti, 2010: 60) menyatakan bahwa total pembiayaan bagi hasil diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan bagi hasil pada akhir tiap triwulan. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan bagi hasil antar bank syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar total pembiayaan bagi hasil dapat terdistribusi normal dan memiliki *standar error koefisien* regresi minimal. Besarnya pembiayaan bagi hasil suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Total Pembiayaan Bagi Hasil}_{i,t} = \text{Ln} (\text{Pembiayaan Mudharabah}_{i,t} + \text{Pembiayaan Musyarakah}_{i,t})$$

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Rivai dan Arviyan, 2010: 742). Besarnya kredit bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan berpengaruh negatif pada profitabilitas bank (Limpaphayom dan Polwitoon, 2004 dalam Adyani 2011). Agar kinerja bank meningkat, maka bank harus menjaga NPF-nya dibawah 5%. Hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia. Menurut Muhammad (2005: 265), menyatakan bahwa besarnya nilai NPF suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas Bank Umum Syariah yang diprosikan dengan *Return On Equity* (ROE). *Return On Equity* (ROE) merupakan indikator untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan

keuntungan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas, jadi informasi ROE yang mengidentifikasi tingkat kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih, akan di respon oleh investor, baik secara positif maupun negatif (Harahap, 2008). Menurut Sundjaja (2003) menyatakan bahwa *Return On Equity* (ROE) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rumus yang digunakan:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis regresi linier berganda. Dalam melakukan analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik (Ghozali, 2007). Beberapa uji asumsi klasik yaitu: (1) Uji normalitas, hasil pengujian data dilakukan dengan menguji *Kolmogorov-Smirnov* dan *Normal Probability Plots*; (2) Uji multikolinieritas, dideteksi dengan melihat nilai *Tolerance* dan *VIF*; (3) Uji heteroskedastisitas, dideteksi dengan cara melihat grafik *scatterplot* dan uji *glejser*; (4) Uji autokorelasi, dideteksi dengan menggunakan nilai uji *Durbin-Watson*.

Persamaan analisis regresi linier dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \alpha + \beta_1 \text{Ln_PJB} + \beta_2 \text{Ln_PBH} + \beta_3 \text{NPF} + e$$

Dimana:

ROE	= <i>Return On Equity</i>
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
PJB	= Pembiayaan Jual Beli
PBH	= Pembiayaan Bagi Hasil
NPF	= <i>Non Performing Financing</i>
e	= <i>Error</i> (kesalahan pengganggu)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Statistik uji yang digunakan adalah P-Value atau Asymp. Sig atau Sig. dalam SPSS. Apabila nilai Sig kurang dari 0,05 maka tolak H_0 yang berarti data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, jika Sig lebih besar dari 0,05 maka terima H_0 yang artinya data berdistribusi normal.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.186
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negatif	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		1.037
Asymp. Sig. (2-tailed)		.232

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 1,037 dengan tingkat signifikansi 0,232 yang berarti menunjukkan bahwa variabel penelitian terdistribusi normal karena tingkat signifikasinya lebih besar dari 0,05 atau $0,232 \geq 0,05$.



Gambar 1
Grafik Hasil Uji Normalitas Data

Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal secara normal dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat dikatakan memenuhi asumsi klasik. Dapat dilihat dari Gambar 1 di atas, data menyebar secara normal pada P-P Plot yang menggambarkan kenormalan data. Ini berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistiks	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
PJB	.594	1.683
PBH	.594	1.682
NPF	.999	1.001


a. Dependent Variable: ROE

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Dapat dilihat dari Tabel 2 di atas, masing-masing variabel memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas. Maka model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain.



Gambar 2
Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)

Dilihat dari Gambar 2 tentang grafik *scatterplot* diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji *Glejser*)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.262	.234		-1.118	.266
1 PJB	.035	.019	.230	1.894	.061
PBH	-.007	.010	-.093	-.769	.443
NPF	.065	1.250	.005	.052	.959

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Pada Tabel 3 uji *glejser*, dapat dilihat bahwa signifikansi untuk variabel PJB adalah 0,061 lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi untuk variabel PBH adalah 0,443 lebih besar dari 0,05, dan nilai signifikansi variabel NPF adalah 0,959 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas karena variabel independen dalam penelitian ini memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem autokorelasi* (Santoso, 2012: 241).

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.586 ^a	.343	.325	.18805	.556

a. Predictors: (Constant), NPF, PBH, PJB

b. Dependent Variable: ROE

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui hasil dari uji Durbin Watson atau DW hitung sebesar 0,556. Dimana nilai DW hitung antara $-2 < 0,556 < +2$, sehingga tidak terjadi gejala autokorelasi.

Analisis Regresi

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas Pembiayaan Jual Beli (PJB), Pembiayaan Bagi Hasil (PBH) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Equity* (ROE).

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3.722	.564		-6.594	.000
1 PJB	.167	.024	.689	6.875	.000
PBH	-.031	.012	-.251	-2.504	.014
NPF	-3.619	1.624	-.172	-2.229	.028

a. Dependent Variable: ROE

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 5 di atas maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$ROE = -3,722 + 0,167 Ln_PJB - 0,031 Ln_PBH - 3,619 NPF + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.586 ^a	.343	.325	.18805

a. Predictors: (Constant), NPF, PBH, PJB

b. Dependent Variable: ROE

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 6 di atas menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) yang dihasilkan sebesar 0,325 atau 32,5% menunjukkan bahwa ROE dipengaruhi oleh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF sebesar 32,5% sedangkan sisanya 67,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain variabel independen dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji *Goodness of Fit* pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2011: 98).

Tabel 7
Hasil Uji *Goodness of Fit*
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.031	3	.677	19.143	.000 ^b
Residual	3.890	110	.035		
Total	5.921	113			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), NPF, PBH, PJB

Sumber: Data Diolah Sekunder, 2016

Berdasarkan Tabel 7 uji ANOVA diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 19,143 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 artinya model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai ROE. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF secara simultan (bersama-sama) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ROE dan hal ini membuktikan bahwa model regresi *fit* atau cocok.

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 98).

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3.722	.564		-6.594	.000
1 PJB	.167	.024	.689	6.875	.000
PBH	-.031	.012	-.251	-2.504	.014
NPF	-3.619	1.624	-.172	-2.229	.028

a. Dependent Variable: ROE

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Variabel Pembiayaan Jual Beli (PJB)

Nilai t_{hitung} pada variabel Pembiayaan Jual Beli sebesar 6,875 dengan tingkat signifikan kurang dari 5% yaitu 0,000. Hal ini berarti Pembiayaan Jual Beli berpengaruh signifikan positif terhadap ROE. Sehingga hipotesis pertama yaitu "Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah" terbukti kebenarannya dan hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan teori.

- b. Variabel Pembiayaan Bagi Hasil (PBH)
Nilai t_{hitung} pada variabel Pembiayaan Bagi Hasil sebesar -2,504 dengan tingkat signifikan kurang dari 5% yaitu 0,014. Hal ini berarti Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap ROE. Sehingga hipotesis kedua yaitu "Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah" tidak terbukti kebenarannya.
- c. Variabel *Non Performing Financing* (NPF)
Nilai t_{hitung} pada variabel *Non Performing Financing* sebesar -2,229 dengan tingkat signifikan kurang dari 5% yaitu 0,028. Hal ini berarti *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan negatif terhadap ROE. Sehingga hipotesis ketiga yaitu "*Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah" terbukti kebenarannya dan hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan teori.

Pembahasan

Dari hasil analisis yang telah diuraikan di atas, dihasilkan bahwa secara parsial pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan jual beli yang disalurkan bank syariah mengalami peningkatan diikuti dengan profitabilitas yang meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Millah (2014) dan Zahara. *et. al.* (2014).

Pengelolaan pembiayaan jual beli merupakan salah satu jenis pembiayaan pada bank syariah yang paling populer dan banyak diminati oleh masyarakat. Risiko yang rendah, khususnya pada akad *murabahah* memungkinkan bank syariah untuk lebih mudah mengelola pembiayaan dengan prinsip jual beli, sehingga pendapatan berupa margin/*mark up* yang diperoleh dari pembiayaan jual beli menjadi pendapatan terbesar bank syariah yang akhirnya mampu meningkatkan profitabilitas. Muhammad (2005) menyatakan bahwa *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil; *mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil; dan *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan bagi hasil yang disalurkan mengalami peningkatan tetapi perolehan terhadap profitabilitas mengalami penurunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata (2014) dan Hasanah (2015).

Saeed (2003) seperti dikutip Muhammad (2005) mengemukakan bahwa menurut beberapa pengamatan perbankan syariah, lemahnya peranan bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank dikarenakan pada pemberian pembiayaan dengan sistem bagi hasil, apabila terjadi kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian bisnis yang dijalankan pengusaha. Kemampuan untuk turut menanggung risiko ini, kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko. Jadi, meskipun dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil yang dilakukan bank syariah mengalami peningkatan, bank syariah masih belum mampu mengelola pembiayaan bagi hasil dengan baik agar dapat memperoleh laba optimal. Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pembiayaan bagi hasil juga lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan bank syariah lainnya. Sehingga, pendapatan atau nisbah dari penyaluran pembiayaan bagi hasil yang

diperoleh kemungkinan belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan yang akan berdampak pada penurunan profitabilitas bank umum syariah.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai NPF mengalami peningkatan, diikuti dengan profitabilitas yang mengalami penurunan. Turunnya profitabilitas yang diukur dengan ROE mengindikasikan bahwa bank umum syariah belum mampu mengelola modal yang dimiliki dengan baik dalam menghasilkan laba sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengindikasikan tingkat kredit macet pada bank syariah. Semakin tinggi nilai NPF mengakibatkan tingkat risiko pembiayaan bank semakin buruk dan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar, sehingga profitabilitas bank syariah mengalami penurunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adyani (2011) dan Rokhmana (2012).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE); pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROE); dan *non performing financing* berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROE) bank umum syariah.

Saran

Beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini adalah untuk peneliti selanjutnya akan lebih baik memperluas objek penelitian seperti menggunakan seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia serta memperpanjang periode pengamatan. Jumlah sampel yang lebih besar dapat membuat hasil penelitian lebih tergeneralisasi dan dengan periode yang lebih lama akan memberikan hasil yang lebih valid atau hasil yang mendekati kondisi sebenarnya. Disarankan agar menambah atau mengganti variabel lain yang belum diteliti yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF, seperti pembiayaan sewa menyewa, dana pihak ketiga, likuiditas, dan lain lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyani, L. R. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di BEI Periode Desember 2005-September 2010). *Skripsi*. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ali, H. M. 2004. *Asset Liability Management*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Amalia, Y. 2006. Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal. *Thesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Bank Indonesia. 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id>. Diakses tanggal 10 Oktober 2015.
- _____. 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id>. Diakses tanggal 10 Oktober 2015.
- Dendawijaya, L. 2009. *Manajemen Perbankan*. Edisi Kedua. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Firdaus, H. R. dan M. Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Alfabeta. Bandung.

- Ghozali, I. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Cetakan Keempat. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hadiyati, P. 2013. Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia. *E-Jurnal Manajemen dan Bisnis* 1(1): 1-14.
- Harahap, S. S. 2008. *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Kencana. Jakarta.
- Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman..* BPFE. Yogyakarta.
- Karim, A. A. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- _____. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mulianti. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan. *Thesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Prastanto. 2013. Pengaruh FDR (Financing to Deposit Ratio), NPF (Non Performing Financing), DER (Debt to Equity Ratio), QR (Quick Ratio), dan ROE (Return on Equity) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Reinissa. 2015. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Rivai, V. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: dari Teori dan Praktik*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rivai, V. dan A. Arifin. 2010. *Bank Islam Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Riyadi, S. dan A. Yulianto. 2014. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 3(4): 466-474.
- Siamat, D. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Kelima. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
- Sundjaja, R. S. dan I. Berlian. 2003. *Manajemen Keuangan 1*. Edisi Kelima. PT Intan Sejati. Klaten.
- Ziqri, M. 2009. Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.